

**KAJIAN KOMPARATIF HUKUM TINDAK PIDANA  
KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM SYARIAH ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Sofia Esti Wijayanti  
NIM : 15710004  
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2019**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kajian Komparatif Hukum Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Aspek  
Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam  
Nama : Sofia Esti Wijayanti  
NIM : 15710004  
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat  
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 20 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



**(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)**

**(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.)**

NIDN. 0721046004

NIDN. 0701118204

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



**(Dr. Wafda Vivid Izziyana, S.H., M.H.)**

NIDN. 0724018902

Dosen Penguji:



**(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)**

**(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.)**

**(Dr. Wafda V. Izziyana, S.H., M.H.)**

NIDN. 0721046004

NIDN. 0701118204

NIDN. 0724018902

## CURRICULUM VITAE

Bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Sofia Esti Wijayanti  
Tempat, Tanggal lahir : Magetan, 16 Oktober 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Golongan Darah : A  
Alamat : Dukuh Tonggoiro, Rt/ 18 Rw/ 03, Desa Sidomukti,  
Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.  
Email : [sofae.wijaya@gmail.com](mailto:sofae.wijaya@gmail.com)

### Nama Orang Tua


Ayah : Panji  
Pekerjaan Ayah : Pedagang  
Ibu : Wakini  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

### Riwayat Pendidikan

1. SDN Sidomukti 2 (2001 - 2009) (Lulus)
2. SMP Negeri 2 Plaosan (2009 - 2012) (Lulus)
3. SMK Berlian Nusantara Magetan (2012 - 2015) (Lulus)

Ponorogo, 20 Agustus 2019

Penulis



(Sofia Esti Wijayanti)

Nim.15710004

## **MOTTO**

KECIL DI SUKA  
MUDA PENUH KARYA  
TUA BIJAKSANA  
MATINYA MASUK SURGA

IDEALISME  
INTEGRITAS  
MORALITAS  
ADALAH MODAL UTAMA YANG KUMILIKI


**“TA’MURUNA BIL MA’RUF WATAN HAUNA ANIL MUNGKAR”**

**“MENYURUH PADA KEBAIKATAN DAN MENCEGAH KEBATILAN”**

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku untuk orang-orang yang saya cintai:

1. Bapak Panji dan Ibu Wakini, kedua orang tuaku yang telah memberikan support, doa dan pengorbanan hingga saya bisa menyelesaikan pendidikan tinggi sampai saat ini
2. Keluarga besarku, yang sudah memberikan kelonggaran waktu, sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga tuntas
3. Teman-teman seperjuangan angkatan pertama fakultas hukum dan teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu-persatu. For all of you, I love you
4. Dosen pembimbing, terimakasih untuk bantuan, nasehat dan ilmunya yang selama ini diberikan kepada saya dengan rasa tulus dan ikhlas
5. Almamater tercinta yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik selama saya menuntut ilmu.





## RINGKASAN

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa dan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dapat merusak perekonomian negara. Di Indonesia, korupsi telah menjadi penyakit yang sangat kronis, karena dari pejabat tingkat atas sampai pejabat tingkat bawah hampir semuanya telah terjangkit penyakit ini. Berbagai upaya telah dilakukan guna menekan angka korupsi yang masih tinggi, dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi angka tindak pidana korupsi di Indonesia belum juga mengalami penurunan yang berarti.

Banyak faktor penyebab perbuatan ini masih merajalela, salah satunya yaitu faktor yuridis. Korupsi yang disebabkan oleh faktor ini adalah hukuman bagi para koruptor yang dianggap masih sangat ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan penegakan hukum yang masih lemah dalam memberantas pelaku tindak pidana korupsi juga menjadi penyebab masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Dalam hal ini, menurut penyusun tinjauan hukum merupakan wacana yang sangat menarik untuk dikaji dengan perbandingan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum Positif.

Pendekatan yuridis normatif dan analisis data menggunakan komparatif digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka dalam penelitian ini penyusun menganalisis bagaimana perbandingan hukum tindak pidana korupsi dalam hukum positif dan hukum Syariah Islam, kemudian mencari bagaimana penegakan hukum dalam hukum positif dan hukum Syariah Islam.

Sebagai hasilnya, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana korupsi, yaitu sistem pemidanaan yang sama-sama melarang perbuatan korupsi, dan penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sama-sama menjadi wewenang penguasa atau pemerintah. Sedangkan perbedaannya, hukum Islam bersumber dari Allah yang tidak bisa tergantikan oleh hukum apapun sementara hukum positif bersumber dari manusia yang sewaktu-waktu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Korupsi, Hukum Positif, Hukum Islam

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmatnya dan hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kajian Komparatif Hukum Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif Dan Hukum Syariah Islam”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Starta Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan karena segala keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Akan tetapi penulis berupaya untuk mempersembahkan skripsi ini dengan sebaik mungkin sehingga memberikan manfaat banyak pihak. Oleh karenanya, penulis selalu menerima segala kritik dan saran yang dapat menyusun perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari beberapa pihak, yang akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang terdalam, penulis mengungkapkan rasa terimakasih yang begitu besar kepada :


1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis.
2. Dr. H Sulton , M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah ponorogo.
3. Bapak Aries Isnandar, S.H., M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo sekaligus menjadi pembimbing pertama.
4. Ibu Wafda Vivid Izziyana, S.H., M.H selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H selaku pembimbing pertama yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H selaku pembimbing kedua yang telah membimbing, mengarahkan dan memberi saran dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu yang tidak terbatas selama 4 tahun kuliah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Hukum.
8. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan staf Fakultas Hukum yang dengan senang hati melayani penulis dan membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ponorogo
10. Kepada kedua orang tua tercinta dan seluruh keluargaku yang dengan segala keikhlasan dan kesungguhan hati memberikan moral dan spiritual yang tak ternilai harganya.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terimakasih atas jalinan persahabatan serta bantuannya. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis cantumkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang tidak terhingga pada semua pihak yang terlibat, dengan harapan semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Ponorogo, 20 Agustus 2019

Penulis



(Sofia Esti Wijayanti)

Nim.15710004



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR  
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 20 Agustus 2019



(Sofia Esti Wijayanti)

Nim.15710004

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PENGESAHAN .....	II
CURRICULUM VITAE.....	III
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN.....	V
RINGKASAN.....	VI
KATA PENGANTAR.....	VII
PERNYATAAN TIDAK MENYIMPANG KODE ETIK PENELITIAN ...	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL .....	XIII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
LAMPIRAN.....	XV
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Korupsi.....	10
2.1.2 Teori Tindak Pidana Korupsi.....	14
2.1.3 Korupsi dalam tinjauan Hukum Positif.....	17
2.1.4 Teori Pidana Hukum Islam.....	19
2.1.5 Korupsi dalam tinjauan Hukum Islam.....	21
2.1.6 Faktor penyebab Tindak Pidana Korupsi .....	24
2.1.7 Opsi hukuman bagi Tindak Pidana Korupsi .....	25

2.2 Penelitian Terdahulu.....	27
2.3 Kerangka Pemikiran.....	31

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

3.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	35
3.2 Sumber dan Jenis Data.....	35
3.3 Metode Pengambilan Data.....	36
3.4 Metode Analisis Data.....	36
3.5 Sistematika Pembahasan .....	37

### **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.1 Analisis Perbandingan antara Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	50
4.2.1.1 Analisis perbandingan dari Segi Subyek Pelaku .....	50
4.2.1.2 Analisis perbandingan dari Segi Sistem Pemidanaan ....	51
4.2.1.3 Analisis perbandingan dari Segi Jenis Delik .....	52
4.2.1.4 Analisis perbandingan dari Segi Sanksi dalam Hukum Positif.....	54
4.2.1.5 Analisis perbandingan dari Segi Sanksi dalam Hukum Islam.....	60
4.3.1 Analisis Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	69
4.3.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif.....	69
4.3.1.2 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif.....	73
4.3.1.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Islam .....	79
4.3.1.4 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi	

Dalam Hukum Islam .....	94
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	100





## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi.....	43
Tabel 4.2.	Perbandingan antara Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif dan Hukum Syariah Islam.....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4.1 Peninakan Kasus Korupsi Selama Tiga Tahun .....	40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Berita Acara Bimbingan Skripsi.....	100
------------	-------------------------------------	-----

